



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Bartian Talaru, Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR: 502/007/Pendik/BPPT&PMD/2011

J E N I S

SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

- Menimbang** :
- Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) a.n. Christina Novita tanggal - September 2011.
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/087/PLS/Pendik/2011 Tanggal 13 Oktober 2011 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD/Kelompok Bermain "HARAPAN BANGSA" di Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kab. Lahat.
 - bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat** :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
 - Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- | | |
|--------------------------------|---|
| Memberikan izin kepada Sautara | CHRISTINA NOVITA |
| Untuk Mendirikan | Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) |
| Alamat Rumah | Desa Banjar Sari Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat |
| Nama Lembaga Pendidikan | " HARAPAN BANGSA " |
| Alamat Lembaga Pendidikan | Desa Banjar Sari Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat. |
- Kedua** :
- Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.
- Ketiga** :
- Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 14 Oktober 2011



An. BUPATI LAHAT,
KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,

MASURI MANUSIN, MTA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550814 198603 1 005